



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

## PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PALU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**MOHAMAD ZIKRI ADI SAPUTRA BIN WALDIN**, NIK 7271012404040005, tempat tanggal lahir, Palu, 24 April 2004/ 20 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Jalan Vatumorangga I RT001, RW005, Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, No. Hp : 0822 1804 6883, email [xromborombo033@gmail.com](mailto:xromborombo033@gmail.com), sebagai **Pemohon I**;

**WULAN YUNIARTI BINTI RAHMAT HIDAYAT**, NIK : 7271035306030004, tempat tanggal lahir, Kawatuna, 13 Juni 2003/ 21 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Vatumorangga I RT001, RW005, Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, No. Hp : 0853 4250 4043, email: [wullanyuniartii13@gmail.com](mailto:wullanyuniartii13@gmail.com), sebagai **Pemohon II**; selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

## DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2025/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 22 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2018, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di rumah orangtua Pemohon II di Jalan Yatumorangga I RT001,RW005, Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, dan pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam ;
2. Bahwa uraian pernikahan Para Pemohon sebagai berikut :
  - a. Pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka, umur 14tahun dan Pemohon II berstatus Gadis, umur 15 tahun ;
  - b. Yang menikahkan para Pemohon adalah RAHMAT HIDAYAT (ayah kandung Pemohon II);
  - c. Yang menjadi wali nikah Para Pemohon adalah RAHMAT HIDAYAT(ayah kandung Pemohon II) ;
  - d. Yang menjadi saksi Pernikahan atas nama: WALDIN (ayah kandung Pemohon I) dan MUH. ARHAM (Kerabat Pemohon I) ;
  - e. Mahar berupa Seperangkat alat sholat dan uang tunai Rp. 1.100.000,-
  - f. Bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam pernikahan Para Pemohon tersebut diatas, semuanya beragama Islam;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan, antara keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan Islam ;
4. Bahwa selama pernikahan Para Pemohon telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama :MOHAMAD FATHIAN ALFAHRI BIN MOHAMAD ZIKRI ADI SAPUTRA, NIK: 7271083001210003, (laki-laki), tempat tanggal lahir, Palu, 30 Januari 2021/ 3 tahun 11 bulan ;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2025/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

5. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA yang berwenang ;

6. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum, membuat Buku Nikah serta Administrasi pembuatan Kartu Keluarga dan akta lahir anak Pemohon I, maka diperlukan pengesahan nikah, untuk itu Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilangsungkan pada tanggal 06 Mei 2018;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (MOHAMAD ZIKRI ADI SAPUTRA BIN WALDIN) dengan Pemohon II (WULAN YUNIARTI BINTI RAHMAT HIDAYAT) yang dilangsungkan pada tanggal 06 Mei 2018, di Jalan Vatumorangga I RT001,RW005, Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;

## **SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurisita telah mengumumkan adanya permohonan Istbat Nikah tersebut pada tanggal 23 Januari 2025 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Palu sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2025/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, namun ada perbaikan dalam surat permohonan Pemohon yaitu nama saksi nikah yang tertulis adalah Waldin dan Muh. Arham tetapi yang benar adalah Waldin dan Zubair;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7271012404040005 an. Mohamad Zikri Adi Saputra, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palu, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7271035306030004 an. Wulan Yuniarti, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palu, bermeterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7271082112200007An. Mohamad Zikri Adi Saputra, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palu, bermeterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;
4. Surat Keterangan Menikah Nomor 504/051/SPP/PBY/II/2025 An. Mohamad Zikri Adi Saputra dan Wulan Yuniarti, yang dikeluarkan oleh Lurah Poboya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelelen), oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2025/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Maldin bin Mislan**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Basokavola, RT002, RW003, Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon I;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri menikah pada tanggal 06 Mei 2018, di Jalan Vatumorangga I Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan mereka;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah sekaligus menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rahmat Hidayat;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan Zubair, dengan mahar berupa uang tunai senilai Rp1.100.000 dan seperangkat alat shalat;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka. dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan mereka dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk .mendapatkan kepastian hukum ;

2. **Zubair bin Andi Sose**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jallan Watunonju 1,

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2025/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

RT002, RW003, Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri menikah pada tanggal 06 Mei 2018, di Jalan Vatumorangga I Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah ;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan mereka;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah sekaligus menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rahmat Hidayat;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan ayah kandung Pemohon I yang bernama Waldin, dengan mahar berupa uang tunai senilai Rp1.100.000 dan seperangkat alat shalat;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jelek. dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan mereka dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk .mendapatkan kepastian hukum ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2025/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan gugatan secara e-court dengan alamat elektronik [xromborombo033@gmail.com](mailto:xromborombo033@gmail.com), hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palu selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Mei 2018, di Jalan Vatumorangga I Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai P.4 dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Palu, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2025/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah satu keluarga di mana Pemohon I sebagai Kepala Keluarga sedangkan Pemohon II adalah isteri Pemohon I, adalah warga Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Poboya yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Warga Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, yang merupakan pasangan suami isteri menikah pada tanggal 6 Mei 2018, namun karena surat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang, sehingga bukti tersebut baru merupakan bukti awal yang harus didukung oleh bukti lain sehingga dapat memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dan para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon; (Pasal 308-309 R.Bg)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2025/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

dibandingkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 06 Mei 2018, di Jalan Vatumorangga I, Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah sekaligus menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rahmat Hidayat dengan saksi nikah bernama Waldin dan Zubair dengan mahar berupa uang tunai senilai Rp1.100.000 dan seperangkat alat shalat;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan mereka dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai sekarang tidak pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 dan 14 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelelaian pihak aparat Pembantu

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2025/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Majelis Hakim tersebut diatas, maka memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang artinya :

*"Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 06 Mei 2018, di Jalan Vatumorangga I Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2025/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**MOHAMAD ZIKRI ADI SAPUTRA BIN WALDIN**) dan Pemohon II (**WULAN YUNIARTI BINTI RAHMAT HIDAYAT**), yang dilangsungkan pada tanggal 06 Mei 2018, di Jalan Vatumorangga I, Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syakban 1446 Hijriah oleh Mustamin, Lc. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. dan Hj. Musrifah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Hasnawati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.**

**Mustamin, Lc.**

**Hj. Musrifah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Hasnawati, S.Ag**

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2025/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Perkiraan biaya :

1. NBP

a. Pendaftaran

: Rp 30.000,00

: Rp 20.000,00

b. Panggilan Pertama P

: Rp 10.000,00

c. Redaksi

: Rp75.000,00

2. Biaya Proses

: Rp 0,00

3. Panggilan

: Rp 10.000,00

4. Meterai

: Rp145.000,00

Jumlah

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)



Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2025/PA.Pal